

**TESIS**

**PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT**

**APPLICATION OF CRIMINAL COUNSELING OUTSIDE OF  
INSTITUTIONS AGAINST CHILDREN AS A FORM OF CRIMINAL WITH  
CONDITIONS**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI  
B012182050**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP  
ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT**

**APPLICATION OF CRIMINAL COUNSELING OUTSIDE OF  
INSTITUTIONS AGAINST CHILDREN AS A FORM OF CRIMINAL WITH  
CONDITIONS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI  
B012182050**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**TESIS**

**PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI  
BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT**

Disusun dan diajukan oleh:

**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI**

B012182050

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal 24 Agustus 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menystujui,

Komisi Penasehat

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH.**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
NIP. 196710101 99202 2 002

**Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hasbir Paserang, SH., MH**  
NIP. 19700708 199412 1 001

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P.**  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmithasari Marwahputri  
Nomor Induk Mahasiswa : B012182050  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum/Kepidanaan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**"Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak  
Sebagai Bentuk Pidana Dengan Syarat"**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 13 April 2022

Yang Menyatakan,



*Rahmithasari Marwahputri*  
Rahmithasari Marwahputri

NIM.B012182050

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP**  
**ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT**

Diajukan dan disusun oleh:  
**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI**  
**B012182050**

Untuk Tahap Ujian Akhir Magister

Pada tanggal ..... 2022

Menyetujui:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
**Nip.196310241989031002**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**  
**Nip.196710101992022002**

Mengetahui:  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH.**  
**Nip. 19700708 199412 1 001**

## ABSTRAK

**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI (B012182050) “Penerapan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Sebagai Bentuk Pidana dengan Syarat.”** dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar dan Nur Azisa.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan perbandingannya dengan KUHP dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap anak dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sengkang, Balai Pemasyarakatan Watampone, dan Kejaksaan Negeri Wajo. Data yang digunakan adalah Data hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan Data hukum sekunder yaitu data melalui studi kepustakaan seperti literatur, buku, jurnal, dan perundang-undangan. Data hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara dekskirptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1). Pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan perbandingannya dengan KUHP yaitu pidana bersyarat itu bukan tergolong pidana pokok seperti yang tertuang dalam KUHP pasal 10 dan perbandingannya bisa dilihat dari jenis sanksi, syarat, masa jangka waktu, dan konsekuensi melanggar syarat. (2). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan di luar lembaga terhadap anak dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG yaitu dalam pertimbangan hakim sudah berkesesuaian dengan UU dalam KUHP maupun UU dalam SPPA.

Kata kunci : Pidana Dengan Syarat; Anak; Pembinaan

## ABSTRACT

**RAHMITHASARI MARWAHPUTRI (B012182050) "Implementation of Criminal Guidance Outside Institutions Against Children as a Form of Criminal Conditions."** Supervised by Syamsuddin Muchtar and Nur Azisa.

This study analyze criminal arrangements with conditions against children as regulated in the SPPA Law and its comparison with the Criminal Code and judges' considerations in imposing criminal decisions on fostering outside the institution against children in decision No.2/Pid.Sus-Anak/2020/PN .SKG.

The type of research used is the type of empirical legal research. This research was conducted out at the Sengkang District Court, the Watampone Penalties Center, and the Wajo District Prosecutor's Office. The data used are primary legal data, namely data obtained directly from interviews and secondary legal data, namely data through library studies such as literature, books, journals, and legislation. The legal data is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study show that, (1). Criminal arrangements with conditions against children as regulated in the SPPA Law and its comparison to the Criminal Code, namely conditional punishment is not classified as a principal crime as stated in Article 10 of the Criminal Code and the comparison can be seen from the type of sanctions, conditions, period of time, and the consequences of violating the conditions. (2). The judge's consideration in imposing a criminal decision on coaching outside the institution against a child in the decision No.2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG, namely in the judge's consideration, is in accordance with the Law in the Criminal Code and the Law in the SPPA.

Keywords: Criminal with Conditions; Child; Coachi

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, berkah, nikmat, rezeki, hidayah, kesehatan serta kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT”**.

Tesis ini persembahkan dari penulis sebagai persyaratan wajib dalam menyelesaikan studi bagi mahasiswa program pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Magister Hukum. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa literatur dan beberapa narasumber yang terkait dengan tesis ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing serta dosen penguji.

Shalawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menjadi penerang dan suri tauladan bagi umatnya dimuka bumi. Semoga cinta dan kasih sayang Sang Pemilik Alam Semesta selalu tercurah untuk Rasulullah SAW,

berserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya.

Memulai dengan keyakinan yang kuat bahwa apapun yang dikerjakan, berusaha, kerja keras dan tak lupa disertai do'a, akan mendapatkan jalan dari Allah SWT, dan Ahamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Walaupun tidak sempurna, namun kesyukuran dan kebanggaan bagi penulis dapat menyelesaikan studi akhir untuk mendapatkan gelar Magister Hukum. Rampungnya tesis ini penulis dengan bangga persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang tak kenal lelah mendidik, membesarkan dan menyayangi penulis dengan tulus mendukung dan menjadi tauladan bagi penulis. Terima kasih sebesar-besarnya atas doa serta dukungan yang telah diberikan Ayahanda Mardayong H.S dan Ibunda Sitti Wahidah Abbas. Terima kasih untuk adik-adikku Muhammad Rezki Marwahpura, Rahmayasari Marwahputri, dan Muhammad Rifky Marwahputra, sebagai penyemangat saya yang selalu mendukung, perhatian, menyemangati, dan mendoakan dengan tulus untuk penulis dalam penyusunan tesis ini sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Dan terima kasih kepada keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terima kasih banyak. Dan tidak lupa pula dari lubuk hati paling dalam penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya;
3. Dr.Hasbir Paserangi, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr.Amir Ilyas.,S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik Penulis selama berkuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Dr.Syamsuddin Muchtar,S.H.,M.H dan Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, arahan, tenaga, saran, dan pikiran serta kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, hingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan;
6. Tim penguji tesis, Dr. Abd. Asis, SH.,M.H, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,M.H, dan Dr.Audyna Mayasari Muin, S.H.,M.H.,CLA yang dengan kerendahan hati telah menguji dan menyempatkan waktunya untuk memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik;
7. Para Dosen Pengajar program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada penulis;

8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik;
9. Seluruh staf Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu kelancaran dan kemudahan penulis dalam mencari literatur;
10. Ketua Pengadilan Negeri Sengkang, Bapak Dzulkarnain, S.H., M.H beserta jajarannya yang telah mewadahi penulis melakukan penelitian tesis dan selalu memberikan bantuan dan kemudahan;
11. Kepala Kejaksaan Negeri Wajo, Bapak Ramdoni, S.H., M.H beserta jajarannya yang telah mewadahi penulis melakukan penelitian tesis dan memberikan bantuan dan kemudahan.
12. Bapak selaku narasumber di Balai Pemasarakat Kelas II Watampone yaitu Bapak Suardi, S.H selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan seluruh staff yang membantu dan mewadahi penulis melakukan penelitian guna menyelesaikan tesis sebagai tugas akhir untuk mencapai Magister Hukum;
13. Saudara Miftahuddin Jufri, S.Q., S.H yang selalu membantu dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian tesis ini;
14. Saudariku Dewi Ratnawulansari Ibrahim, S.H, Islamiya Ramdani Amin, S.H, Annisa Fadhilah Pratiwi, S.H, karena selalu ada dalam segala hal di kehidupan sehari-hari penulis, terimakasih untuk selalu menjadi pendengar yang baik dan selalu membantu penulis;

15. Saudariku Miftahul Jannah, S.H.,M.H, karena telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini;
16. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 gelombang II;
17. Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu

Akhir kata penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan hal ini yang lapang, penulis terbuka dengan kritik dan saran. Semoga penulis dan semoga tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya dan semoga semua yang telah dikerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 13 April 2022

**Rahmithasari Marwahputri**

**B012182050**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Pidana .....	9
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	12
B. Konsepsi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana ....	19
2. Tindak Pidana.....	22
3. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak.....	28
C. Pidana Anak .....	31
1. Pengertian Pidana .....	31
2. Prinsip Pidana Bagi Anak .....	39
D. Pidana Bersyarat .....	44
1..Pengertian Pidana Bersyarat.....	44
2..Pelaksanaan Pidana Bersyarat .....	48
3..Manfaat Pidana Bersyarat .....	52
E. Pembinaan Anak Di Balai Pemasarakatan .....	53
1..Tinjauan Umum Tentang Pembinaan .....	53
a.Pengertian Pembinaan.....	53
F. Pengawasan Anak di Balai Pemasarakatan .....	55
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan.....	55
a. Pengertian Pengawasan .....	55

b. Kedudukan Pengawasan.....	56
G. Kerangka Pikir .....	56
a. Bagan Kerangka Pikir.....	58
H. Definisi Operasional.....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Tipe Penelitian .....	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Jenis dan Sumber Data .....	62
D. Teknik Pengumpulan Data.....	63
E. Analisis Data.....	63
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
A. Pengaturan Pidana Dengan Syarat Terhadap Anak Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	64
1..Lex Spesialis Derogat Legi Generali .....	64
2..Jenis Sanksi .....	68
3..Syarat .....	72
4..Masa Jangka Waktu Pidana Dengan Syarat .....	80
5..Konsekuensi Melanggar Syarat.....	82
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembinaan Di Luar Lembaga Terhadap Anak Dalam Putusan No.2/Pid.Sus-Anak/ 2020/PN.SKG .....	85
1. Kepentingan Terbaik Bagi Anak .....	85
2. Pertimbangan Objektif Kejahatan .....	92
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>116</b>
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>123</b>





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Harus disadari dari sejak dini bahwa anak merupakan masa depan penerus bagi bangsa dan negara ini. Penting tentunya pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan untuk anak agar anak dapat bertumbuh kembang dengan baik dan bisa menjadi orang yang berguna di masa depan. Anak yang diberitahu dengan baik tentunya akan menjadi anak yang baik, sebaliknya anak yang diberitahu hal-hal yang buruk nantinya akan menjadi anak yang buruk pula. Perkembangan sikap perilaku anak sangatlah dipengaruhi oleh kondisi sosial sekitar anak. Apabila anak yang tidak bisa membedakan mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah ini dampaknya adalah anak bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Pembinaan dan pembimbingan anak yang bermasalah tersebut tentunya harus dan sangat penting untuk dilakukan mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Dalam Konstitusi Indonesia, anak mempunyai peran yang penting dan hal tersebut dinyatakan secara tegas dinyatakan bahwa negaralah yang akan menjamin hak setiap anak atas kelangsungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan atas kekerasan maupun diskriminasi. Hal tersebut dimaksudkan dalam rangka melindungi anak dan mengayomi anak agar dapat meraih masa depan mereka.

Dengan segala potensi yang dimiliki sang anak, tidak menjadi mustahil bila nantinya anak-anaklah yang akan berperan dalam rangka peningkatan pembangunan bangsa di masa depan.<sup>1</sup>

Dalam hal pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang selanjutnya akan disebut ABH, anak harus diberi perlindungan dan putusan terbaik sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak demi menghindari kerugian mental, fisik dan sosial sang anak. Oleh karenanya, negara harus memberikan peraturan dan juga cara pendampingan bagi ABH tersebut. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Kitap Undang-Undang Hukum Pidana hadir untuk melindungi dan memberikan arahan terbaik bagi ABH. Sanksi pidana yang diberikan untuk anak juga ada beberapa alternatif yang diberikan untuk anak yang berkonflik dengan hukum yang alternatifnya diluar dari pada pidana penjara. Pidana penjara saat ini sudah dipandang buruk karena anak tidak mendapat perlindungan yang layak dan anak juga tidak dianggap mengetahui apakah perbuatannya baik atau buruk. Maka adanya peraturan hukum yang mengkhususkan mengenai pengaturan terhadap anak merupakan upaya untuk melindungi dan mengayomi anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini anak yang melakukan perbuatan terlarang menurut peraturan perundang-undangan serta aturan hukum lain yang berkembang di dalam masyarakat seperti

---

<sup>1</sup> "Okky Chahyo Nugroho" dari jurnal *Peran Balai Perumahan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* file:///C:/Users/Best/Downloads/356-1393-1-PB.pdf , tanggal 6 April 2022, pukul 11.07

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana bagi orang dewasa yang mengatur di berbagai segi. Peradilan Pidana Anak merupakan segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan bagi anak. Pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini dijalankan belum juga maksimal dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaku anak. Tidak terdapat Standar Pelaksanaan Pidana Bersyarat yang dapat diberlakukan terhadap pelaku bagi orang dewasa maupun bagi anak. Adanya syarat-syarat umum dan khusus yang terdapat dalam pidana bersyarat cenderung diberlakukan sama bagi pelaku orang dewasa maupun anak. Jika melihat secara psikis dan emosional serta kemampuan yang dimiliki orang dewasa maupun anak telah berbeda maka harus ada tindakan khusus dalam pemberian syarat-syarat dalam pidana bersyarat bagi anak.

Negara mempunyai lembaga pelaksana pidana yang merupakan sub-sistem dari Direktorat Jenderal Perasyarakatan yang mempunyai fungsi dan tugas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan anak. Salah satu sub-sistem tersebut adalah Balai Perasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari Direktorat Jendral Perasyarakatan, Kementrian Hukum dan HAM Replublik Indonesia. Penangan kasus anak yang dilakukan oleh BAPAS sangatlah krusial melihat harus adanya pendampingan anak semenjak

anak telah dijadikan sebagai tersangka. Dalam hal ini BAPAS berperan sebagai pendamping, pembina dan pengawas dari awal pra-ajudikasi hingga post-ajudikasi. Oleh karenanya perlulah kita melihat dan mengetahui peran kinerja BAPAS dalam penanganan dan penyelesaian perkara ABH.

Berdasarkan hal tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian yaitu **“PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI LUAR LEMBAGA TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PIDANA DENGAN SYARAT”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan perbandingannya dengan KUHP ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan diluar lembaga terhadap anak dalam putusan No.2/Pid.Sus-Anak/2020/PN.SKG ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis tentang:

1. Untuk menganalisis pengaturan pidana dengan syarat terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan perbandingannya dengan KUHP;
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembinaan diluar lembaga terhadap anak dalam Putusan No.2/Pid.Sus Anak/2020/PN.SKG.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangsih pikiran penulis dalam pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam kaitan pidana anak.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Kepada aparat penegak hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum agar dapat mengetahui konsep pidana anak.

###### b. Kepada pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk memerhatikan dan mengawasi anak agar tidak melakukan perbuatan pidana serta memberi perlindungan kepada anak dengan mempertimbangkan masa depan anak.

c. Kepada masyarakat

Diharapkan juga dalam penelitian ini untuk dapat menambah dan memberi wawasan kepada masyarakat tentang penerapan pidana dengan syarat kepada anak yang melakukan tindak pidana.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penyusunan tesis ini merupakan hasil buah pikir penulis sendiri. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada atau tidak penulis temukan penelitian dengan judul yang sama atau secara spesifik persis sama dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini. Setelah penulis melakukan penelusuran mengenai topik penelitian tentang anak yang melakukan tindak pidana yang tema dan sub isu hukumnya sama. Berikut penulis jabarkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa penelitian di bawah ini. Adapun letak perbedaannya adalah:

1. Tesis oleh Abdul Kholiq, dengan judul “Pelaksanaan Pembimbingan Anak Pada Pidana Bersyarat” (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia). Dalam tesis ini disebutkan bahwa tesis ini membahas tentang perbandingan pengaturan pidana bersyarat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Konsep KUHP Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012,

serta untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan dan pengawasan anak pada pidana bersyarat yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Klas I Semarang dan Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Tesis oleh Lisa Fatmasari, dengan judul “Implementasi Pidana Bersyarat Terhadap Anak Sebagai Alternatif dalam Memutuskan Perkara Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pandeglang), ( Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ). Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pengaturan pidana bersyarat anak, pelaksanaan pidana bersyarat, dan dampak yang terjadi bagi anak terhadap putusan bersyarat. Sistem peradilan pidana anak pemidanaan kepada anak belum mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan pengawasan anak yang dijatuhi pidana bersyarat belum dilaksanakan maksimal sesuai tujuan pemidanaan, dan serta kendala yang dihadapi dalam pengawasan pidana bersyarat.

3. Tesis oleh Mega Fendita Sari, dengan judul “Pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Klas 1 Malang Terhadap Anak Nakal Yang Dijatuhi Putusan Pidana Bersyarat”, (Universitas Muhammadiyah Malang). Dalam tesis ini membahas tentang hukum pidana itu mempunyai fungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban. Terhadap anak pelaku kejahatan 2(dua)

macam sanksi pidana dan sanksi tindakan. Namun, terhadap anak pelaku kejahatan juga dapat dijatuhkan putusan berupa Pidana Bersyarat. Terhadap anak yang mendapatkan putusan berupa pidana bersyarat diwajibkan menjalani bimbingan di Balai Pemasyarakatan sampai pada masa percobaan Pidana Bersyarat berakhir.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Teori Pidana

Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan 3R dan 1D. 3R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Retribution*, sedangkan 1D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *Individual Deterrence* dan *General Deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).<sup>2</sup>

*Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi pejahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi jika penjahat menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan yang lain seperti pencegahan, kritikan terhadap reformasi ialah tidak berhasil. Ketidakberhasilnya nyata banyaknya residivis setelah menjalani pidana penjara. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ini ialah intensitas latihan di penjara.<sup>3</sup>

*Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini banyak dikritik sebagai sistem yang bersifat barbar dan tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. *Deterrence*, berarti menjerat atau

---

<sup>2</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, hal. 43

<sup>3</sup> A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal 42

mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.<sup>4</sup>

Teori tentang tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih manusiawi dan lebih rasional. Perjalanan sistem pidana menunjukkan bahwa *retribution (revenge)* atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, sudah mulai ditinggalkan. Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeraan (*deterrent*), baik ditunjukkan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan (reformasi) kepada penjahat. Berkaitan dengan tujuan pidana tersebut, maka muncullah teori-teori untuk membenarkan penjatuhan pidana (teori pembedaan). Berbicara mengenai pembedaan, teori-teori pembedaan pada umumnya dapat di bagi dalam 3 (tiga) kelompok teori yaitu :<sup>5</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 43

<sup>5</sup> Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum <https://media.neliti.com/media/publications/43258-ID-analisis-perkembangan-teori-hukum-pidana.pdf> diakses pada 16 April 2022 pukul 20.00 WITA.

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.

## 2. Teori Relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Jadi dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

## 3. Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*).

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu: Pertama, teori pembalasan (*vergeldings theorien*) menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang setimpal. Kedua, teori relatif (*doel theorien*) dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat atau tindak

pidana ringan dijatuhi hukuman ringan. Dalam hal ini kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat serta mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti sangat sulit dilaksanakan.

Dari ketiga teori di atas, dilihat dari sistem pidana di Indonesia pendekatan yang digunakan cenderung lebih menganut *verenigings theorien*, yaitu pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, melindungi hak-hak pelaku kejahatan serta pengupayaan setiap pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman dapat menjadi manusia yang kembali baik di tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan gagasan (ide) yang dibangun oleh Menteri Kehakiman Sahardjo, teori pidana di Indonesia ditujukan sebagai alat pengayoman. Sebagai alat pengayoman, maka hukum itu melindungi masyarakat dan individu terhadap perbuatan yang mengganggu tata tertib masyarakat yang dilakukan oleh individu lain, pemerintah sendiri dan pemerintah asing. Di samping itu, setiap hukum haruslah memenuhi kaidah-kaidah tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum (*idee des recht*).

## **2. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kepandaian, kemahiran, atau kebijaksanaan. Kebijakan yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>6</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, istilah “kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtspolitiek*”. Oleh karena itu, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari “politik hukum” maupun dari “politik kriminal”.<sup>7</sup>

Menyinggung pengertian politik, menurut Utrecht politik adalah suatu jalan (kemungkinan) untuk memberi wujud sungguh-sungguh kepada cita-cita.<sup>8</sup> Sedang “politik” menurut Logemann, “berarti memilih beberapa macam cita-cita sosial tertentu dan berusaha dengan segala daya yang ada untuk mencapai cita-cita”.<sup>9</sup> Hans Kelsen membedakan politik dalam 2 (dua) pengertian, yaitu “politik” sebagai “etika” dan “politik” sebagai “teknik”. Politik sebagai “etika” berarti politik itu memilih dan menentukan tujuan-tujuan sosial mana yang harus

---

<sup>6</sup> kbbi.web.id

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 24

<sup>8</sup> E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1962, hlm. 127

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 127

diperjuangkan; dan politik sebagai “teknik” berarti politik memilih dan menentukan jalan-jalan apa dan mana harus ditempuh untuk merealisasi tujuan-tujuan sosial.<sup>10</sup>

Apabila ditelaah secara baik, maka pengertian politik adalah erat kaitannya dengan suatu capaian tujuan kesejahteraan. Sudarto mengemukakan bahwa politik itu jelas “*value loaded*”, karena politik tergantung dari yang menjalankan, jadi tergantung dari kepentingan dan nilai-nilai yang dipunyai atau yang diharapkan dicapai oleh yang bersangkutan. Lebih lanjut, menurut Soedarto, politik hukum adalah:<sup>11</sup>

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperiksa bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa dicita-citakan.

Holwet dan M. Ramesh berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 127

<sup>11</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana)*, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 17

<sup>12</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2005, hlm. 13

2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Kebijakan dapat pula merujuk pada suatu proses atau mekanisme pembuatan keputusan, prioritas, identifikasi masalah, dampak dan solusi. Barda Nawawi Arief mengutip pendapat Marc Ancel yang menyebutkan bahwa "*penal policy*" adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>13</sup> Serangkaian proses penegakan hukum yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu: pertama, tahap kebijakan formulatif atau tahap kebijakan legislatif, yaitu tahap penyusunan/perumusan hukum pidana, kedua, tahap kebijakan yudikatif/aplikatif, yaitu tahap

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 23

penerapan hukum pidana, ketiga, tahap kebijakan administrasi/eksekutif yaitu tahap pelaksanaan/eksekusi hukum pidana.

Memahami pengertian kebijakan di atas, secara sederhana kebijakan dapat digambarkan sebagai suatu tatanan konsep yang dirumuskan oleh orang-orang pandai (pemimpin) untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dalam bentuk kebijakan hukum pidana merupakan produk dari politik hukum yang memuat konsep pengaturan untuk membatasi perilaku bertindak masyarakat beserta sanksi apabila melanggarnya dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain dan terciptanya masyarakat yang tertib. Dengan kata lain, kebijakan hukum pidana adalah usaha kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana melalui sarana penal dalam operasionalnya dijalankan oleh 3 (tiga) lembaga kekuasaan, yaitu legislatif/formulatif, yudikatif/aplikatif, dan eksekutif/administratif.

Roeslan Saleh mengemukakan tiga alasan yang cukup panjang mengenai masih diperlukannya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan

---

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 153

dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Khusus di Indonesia, fungsi hukum pidana adalah melindungi sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan masyarakat, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban. Dan dalam hal-hal tertentu yang dibutuhkan adalah jangan sampai sistem peradilan yang tidak dapat menghindarkan diri dari sifatnya yang *punitive* dan *represif* tersebut justru menjadi *kriminogeen*. Berdasarkan hal di atas, menurut Ali Zaidan pembangunan teori pidana Indonesia harus dibangun berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan (*humanitarian*), nilai-nilai ketuhanan (teologis) maupun nilai-nilai sosial pada umumnya.

Teori humanitarian menghendaki agar kepada pelaku/pelanggar hukum ditunjukkan guna meminimalisasi dampak negatif pemidanaan.<sup>15</sup>

Kebijakan berbeda dengan peraturan atau hukum, hukum dapat memaksa dan melarang seseorang atas suatu perilaku, sedangkan kebijakan merupakan pedoman untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan yaitu dalam hal ini adalah hukum pidana. Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik sehingga menciptakan masyarakat yang tertib. Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya (*deterrent effect*). Di samping itu, kebijakan penal tetap diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, karena hukum pidana merupakan salah satu sarana kebijakan sosial untuk menyalurkan ketidaksukaan masyarakat (*social dislike*) atau pencelaan/kebencian sosial (*social disapproval social abhorrence*) yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana perlindungan sosial (*social defence*). Oleh karena itulah sering dikatakan bahwa *penal policy* merupakan bagian integral dari *social defence policy*.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Ali Zaidan, *Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia*, Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1, Juni 2014 : 107 – 124 hlm. 113

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001, hlm. 182

## **B. Konsepsi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Anak dalam Perspektif Hukum Positif**

Umumnya, yang dikatakan anak adalah orang yang belum dewasa atau orang yang belum cakap bertindak sebagaimana orang dewasa bertindak baik itu dari segi fisik maupun dari psikologinya. Dalam hukum positif Indonesia, beberapa peraturan peundang-undangan telah mendefinisikan anak sesuai kepentingannya, sebagai berikut ini:

- a. Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Pasal 45 KUHP, seseorang yang disebut sebagai anak adalah apabila belum berumur 16 tahun. Namun pasal ini telah dinyatakan tidak berlaku dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Anak.

- b. Kitab Undang-Undang No. 23 Tahun 1847 tentang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Batas kedewasaan seseorang dilihat dari pasal 330 KUHPerdata tersebut adalah seseorang yang belum

berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila telah menikah sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan terjaid perceraian, maka anak tetap digolongkan sebagai orang dewasa.

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam undang-undang ini penggolongan anak di atur dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat syarat perkawinan di bawah umur atau belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini juga menentukan batas minimum usia untuk dapat melaksanakan perkawinan bagi pihak pria adalah apabila sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak perempuan apabila sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang hak asasi manusia mendefinisikan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Definsi anak dalam ketentuan ini terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Pengertian anak dalam undang-undang ini diadopsi dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1/PUU-VII/2010 yang mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

- g. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pasal 1 angka 34 dalam ketentuan undang-undang ini menyebutkan pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Dilihat dari pengertian ini batas kedewasaan untuk dapat bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Dari pengetahuan-pengertian tentang anak di atas, anak dalam perspektif hukum merupakan subjek hukum. Supeno berpendapat bahwa semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang ada dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialis*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan serta berkaitan dengan pemenuhan hak anak.<sup>17</sup> Meski terdapat disharmonisasi pengertian anak dalam hukum positif di atas, pengetahuan anak pada hakikatnya anak adalah seseorang yang belum dewasa baik itu dari fisik maupun psikisnya dalam memenuhi tanggung jawab hukum dengan batas umur yang ditentukan undang-undang.

## **2. Tindak Pidana**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari kata *Strafbaarfeit*. Dalam bahasa Belanda, *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga suku kata, yakni: *starf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi, istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat

---

<sup>17</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 41

dipidana.<sup>18</sup> Moeljatno mengartikan *Strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh pertauran perundang-undangan.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Simons berpendapat bahwa pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup> Istilah pidana sendiri dalam penggunaannya berarti hukuman, sanksi, penghukuman, atau pemidanaan. Menurut Romli, istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.<sup>21</sup>

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan seseorang/subjek hukum dilarang karena undang-undang, yang mana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) pidana bagi si pembuat. Pengenaan sanksi atau hukuman pada tindakan yang dilarang oleh undang-undang bukan semata-mata ditujukan untuk penghukuman, namun

---

<sup>18</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Huku Pidana*, Yogyakarta; Renggang Education Yogyakarta dan Pungkap Indonesia, 2012, hlm. 19

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm.

7

<sup>21</sup> Romli Atnasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Alumni, 1982, hlm. 23

juga untuk mempengaruhi orang-orang untuk menaati hukum yang hidup di tengah masyarakat.

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Negara hukum Indonesia mengenal asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mana suatu perbuatan dapat/boleh dihukum apabila undang-undang sudah mengatur ketentuannya. Berdasarkan pengertian tindak pidana yang telah dikemukakan, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana perbuatan tersebut haruslah dilarang dan diancam pidana berdasarkan pada undang-undang kepada subjek/pelaku atau dalam rumusan hukum pidana sering disebut dengan “barang siapa”. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur subjektif, yaitu orang/pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atas perbuatannya.
2. Unsur objektif, yaitu orang/pelaku tersebut memenuhi unsur-unsur yang dilarang undang-undang bahwa perbuatannya dilarang oleh undang-undang, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar atas perbuatan pidananya.

Amir Ilyas mengatakan dalam hukum pidana dikenal dua aliran yang berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>22</sup>

1. Aliran Monistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*).

2. Aliran Dualistis.

Berbeda dengan pandangan monoistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan dualistis dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responbility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembeda.

---

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, hlm. 38

Lebih sederhana dari pendapat Amir Ilyas di atas, Simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana yaitu: a) diancam dengan pidana oleh hukum; b) bertentangan dengan hukum; c) dilakukan oleh orang yang bersalah; dan d) orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, unsur tindak pidana dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu:<sup>24</sup>

1. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan melawan hukum material dan formal. Sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana, artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus dianggap bersifat

---

<sup>23</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005, hlm.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 48

melawan hukum. Jadi perumusan formal dalam undang-undang hanya merupakan ukuran formal/objektif untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Ukuran formal/objektif itu masih harus diuji secara materiil, apakah ada alasan pembenaar atau tidak, dan apakah perbuatan itu benar-benar bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat atau hukum yang hidup di masyarakat. Apabila perbuatannya secara materiil tidak bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan tidak ada tindak pidana dan oleh karena itu, tidak dapat dipidana. Dengan demikian, terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal (melawan hukum formal/kepastian hukum) dan patokan materiil (melawan hukum materiil/nilai keadilan).<sup>25</sup>

### **c. Tujuan Pidanaan**

Pidanaan atau penghukuman erat kaitanya kepada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan jahat (*crime*) yang diatur dalam undang-undang. Istilah lain pidanaan dikenal dengan hukuman, R. Soesilo mendefinisikan hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.<sup>26</sup> Menurut Bongor, arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu

---

<sup>25</sup> Barda Nawawi Arif, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 81

<sup>26</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor; Politea, hlm. 35

perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana. Selanjutnya, ia juga mengatakan bila ditinjau lebih dalam suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.<sup>27</sup> Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hukuman dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hukuman pokok, terdiri dari:

- Hukuman mati;
- Hukuman penjara;
- Hukuman kurungan;
- Hukuman denda.

2. Hukuman tambahan, terdiri dari:

- Pencabutan hak tertentu;
- Perampasan barang tertentu;
- Pengumuman keputusan hakim.

### **3. Jenis Sanksi Pidana Terhadap Anak**

Manusia adalah makhluk yang bertumbuh dan berkembang yang diilhami sifat-sifat baik dan jahat seiring pendidikan karakter yang didapatinya. Anak yang melakukan tindak pidana adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>27</sup> W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghlmia Indonesia, hlm. 21.

anak, Pasal 71 UU SPPA membagi hukuman kepada anak menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat;
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) Pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Namun demikian, pengaturan pidana bagi anak dalam Pasal 71 UU SPPA tidak berdiri sendiri, dalam konsep pertanggungjawaban pidana hukum pidana mensyaratkan pelaku dapat bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana seperti yang dirumuskan dalam Pasal 44 KUHP yang menyebutkan “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena

jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit.” Dari pandangan Moeljatno, menyimpulkan Pasal 44 KUHP ini, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan yang buruk, sesuai hukum dan melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>28</sup>

Dengan terpenuhi unsur pertanggungjawaban pidana seorang anak, dapat dikatakan anak yang secara sadar bertindak melawan hukum dapat dipidanakan berdasarkan Pasal 71 UU SPPA. Namun apabila anak dalam bertindak diluar kemampuannya karena dalam hal kurang pertimbangan atau kurang berpikir atas perbuatannya, maka dalam keputusan pemidanaan anak hendaknya memperhatikan perkembangan anak secara lebih holistik, kaena motif tindak pidana anak berbeda dengan motif tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh sebab itu, proses penanganan anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan berbeda dengan proses penangan pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

---

<sup>28</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Medan: Aditama, 2009, hlm. 71

## C. Pidana Anak

### 1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. *“A criminal law without sentencing would merely be a declaratory system pronouncing people guilty without any formal consequences following from that guilt”*. Hukum pidana tanpa pidana berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya. Jika kesalahan dipahami sebagai “dapat dicela”, maka di sini pidana merupakan “perwujudan dari celaan” tersebut”.<sup>29</sup>

Salah satu upaya menanggulangi kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian, usaha tersebut masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan tersebut menurut Inkrei Anttila telah berlangsung sejak beratus-ratus tahun dan menurut Herbert L. Packer, usaha pengendalian perbuatan antisosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar

---

<sup>29</sup> Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 125.

peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.<sup>30</sup>

Teori dalam pidana, biasanya digunakan berbagai macam teori, mulai dari teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan. *Pertama*, dalam teori pidana dikenal teori *absolut*, atau teori *retributif*, atau teori pembalasan (*vegerldingstheorien*). *Kedua*, teori yang dipakai dalam pidana adalah teori tujuan (*doeltheorien*). *Ketiga* teori yang terakhir adalah teori gabungan (*verenigingstheorien*).<sup>31</sup>

Menurut teori *absolut* atau pembalasan (pelopor Von, Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo Polak) bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karenan dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Disebut *absolut* sebab pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi merupakan keharusan. Hakikat pidana adalah pembalasan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Jandi Mukianto, *Op.Cit.*, hlm. 23-24.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasih Hukum Pidana)*, PT. Grasindo, Jakarta, hlm. 131-137

<sup>32</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hlm. 92.

Terkait pembalasan, menurut Vos<sup>33</sup>, pembalasan ini ada 2 (dua) yaitu:

- a. Pembalasan subjektif, yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku;
- b. Pembalasan objektif, yaitu pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Teori relatif (pelopor Von Feurbach, Muller, Utrecht, Van Hamel, dan Von Listz). Menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk:<sup>34</sup>

- a. Menyelenggarakan tertib masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian masyarakat akibat tindak pidana;
- c. Memperbaiki penjahat;
- d. Membinasakan penjahat;
- e. Mencegah kejahatan (preverensi), ada 2 (dua) yaitu:
  - 1) Preverensi umum = *Algemene = Generale Preventie*, yaitu pencegahan ditujukan secara umum kepada masyarakat, dengan jalan pelaksanaan pidana di muka umum;
  - 2) Preverensi khusus = *Bijzondere = Speciale Preventie*, yaitu pencegahan ditujukan kepada penjahat itu sendiri, agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm. 93.

Teori gabungan (pelopor Pompe, Van Bemmelen, Grotius, Rossi, dan Zevenbregen). Menurut teori ini, pidana memiliki tujuan yaitu:<sup>35</sup>

- a. Pidana bertujuan untuk membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan tersebut dimaksudkan mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat;
- b. Keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat;
- c. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi suatu revolusi teori ppidanaan yang berorientasi pada pembaharuan hukum secara parsial pada kalangan akademisi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya berbagai teori baru yang dikemukakan oleh para ahli terkait teori ppidanaan tersebut. Sebagaimana dalam buku Andi Sofyan dan Nur Azisa, memberikan kualifikasi teori ppidanaan sebagai berikut:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 93-94.

<sup>36</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Pers, Makassar, hlm. 85-87.

### a) Teori Retribusi

Pidana itu merupakan suatu akibat hukum yang mutlak harus ada sebagai sesuatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Oleh karena kejahatan itu, mengakibatkan penderitaan kepada orang yang terkena kejahatan, maka penderitaan itu harus dibalas pula dengan penderitaan yang berupa pidana kepada orang yang melakukan kejahatan itu. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhinya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan.<sup>37</sup>

Teori tersebut memandang bahwa pemidanaan adalah akibat nyata/ mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dideskripsikan sebagai suatu pemberian derita dan petugas dapat dinyatakan gagal bila penderitaan ini tidak dirasakan oleh terpidana. Ajaran klasik mengenai teori ini menggambarkan sebagai ajaran pembalasan melalui *lex talionos* (dalam kitab perjanjian lama digambarkan sebagai *eyes of eyes, life for life, tooth for tooth, hand for*

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Lihat juga, Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, hlm. 53.

*hand, foot for foot, burn for burn, wound to wound, strife for strife*).<sup>38</sup>

### **b) Teori Deterrence**

Berbeda dengan pandangan retributif yang memandang penjatuhan sanksi pidana hanya sebagai pembalasan semata, maka *deterrence* memandang adanya tujuan lain yang lebih bermanfaat daripada sekedar pembalasan, yaitu tujuan yang lebih bermanfaat.<sup>39</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, ditegaskan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif bahwa,<sup>40</sup> pidana dijatuhkan bukan *quai peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

### **c) Teori Rehabilitasi**

Konsep ini sering dimasukkan dalam sub kelompok *deterrence* karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth<sup>41</sup> memberikan suatu pemahaman bahwa rehabilitasi merupakan suatu alasan penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan *deterrence*.

---

<sup>38</sup> *Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 51.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>40</sup> Tolib Setiady, *Op.Cit.*, hlm. 56.

<sup>41</sup> Andi Soyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.*, hlm. 86. Lihat juga, Tolib Setiady, *Ibid.*

Bila tujuan utama dari teori *deterrence* adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku.

**d) Teori *Incapasitation***

Teori pemidanaan ini merupakan teori yang memberikan batasan orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari *deterrence* akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan *deterrence*.<sup>42</sup> Teori tersebut ditujukan pada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, *carier criminal*, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Karena jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.* Lihat juga, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 57.

#### **e) Teori Resosialisasi**

Menurut Velinka dan Ute<sup>44</sup> menyatakan bahwa Resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelakutindak pidana akan kebutuhan sosialnya. Dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pembedaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan.

#### **f) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi**

Istilah reparasi dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar. Semenatarestitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Kompensasi sendiri diartikan sebagai pembayaran atas kerusakan atau perbuatan lain yang diperintahkan oleh pengadilan kepada orang yang terbukti menyebabkan kerusakan sebagai proses selanjutnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 86-87.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

### **g) Teori Integratif**

Menurut Pallegriano Rossi,<sup>46</sup> mengemukakan teori gabungan yang dalam teori pembedaan yang berkembang di dalam sistem Eropa Kontinental disebut *vereninging theorieen*. Sekalipun ia menganggap retributif sebagai asas dari utama dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun ia berpendirian bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain pencegahan, penjeraan dan perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat.

## **2. Prinsip Pidana Bagi Anak**

Sistem peradilan pidana anak merupakan serangkaian proses peradilan bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana dari tahap penyidikan, penuntutan, penyidikan, hingga tahap anak mendapatkan vonis/putusan pengadilan. Anak yang diduga melakukan tindak pidana penanganannya dilakukan secara *lex specialis* berdasarkan ketentuan UU SPPA. Substansi paling mendasar dari perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk mengedepankan prinsip *restorative*

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

*justice* dan diversifikasi terhadap anak yang melakukan perbuatan pidana, kemudian UU SPPA ini juga dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pemberian pertanggungjawaban pidana anak wajib mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya peradaban bangsa, karena eksistensi anak tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Mengingat ciri yang khas pada anak yang berkonflik dengan hukum, maka sistem peradilan yang digunakan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana juga dilaksanakan dengan cara yang khusus yaitu pengadilan anak yang berada pada lingkungan peradilan umum serta proses peradilan anak dari tahap penangkapan, penahanan, dan diadili di pengadilan dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami substansi masalah anak.

Untuk melaksanakan sistem peradilan yang ramah terhadap anak, UU SPPA dalam ketentuan Pasal 2 dan 5 telah menentukan prinsip pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Pasal 2 menyebutkan sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan, yaitu meliputi kegiatan yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan anak baik secara fisik maupun psikis;
- b. Keadilan, yaitu setiap penyelesaian perkara anak harus memenuhi kaidah keadilan;
- c. Nondiskriminasi, yaitu tidak adanya perbedaan perlakuan yang didasarkan pada suku, ras, agama, kelompok, kedudukan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, kondisi fisik maupun psikologis;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu pengupayaan dalam pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak di masa kini maupun di masa akan datang;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan terhadap hak anak berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya untuk didengar dan dipertimbangkan ;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, yaitu hak asasi yang wajib dilindungi oleh semua pihak;

- g. Pembinaan dan pembimbingan anak, yaitu pemberian tuntunan baik secara religius, intelektual, karakter, pelatihan dan keterampilan yang dapat menunjang kehidupan anak yang lebih baik;;
- h. Proporsional, yaitu perlakuan yang harus memperhatikan batas keperluan, berat-ringan perbuatan, umur, dan kondisi anak;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, yaitu prinsip *ultimum remidium* sebagai alternatif keadilan yang harus dicapai; dan
- j. Penghindaran pembalasan, yaitu menghindarkan anak dari proses peradilan yang berupa pembalasan terhadap perbuatan anak.

2. Pasal 5 menyebutkan:

- a. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan keadilan restoratif;
- b. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
4. Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi.

Gultom mengemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, insidental dan secara umum tak layak. Tujuan diadakannya peradilan pidana anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan pendidikan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 93

Tujuan penting dalam peradilan anak menurut Wahyudi adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya).<sup>48</sup>

#### **D. Pidana Bersyarat**

##### **1. Pengertian Pidana Bersyarat**

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan

---

<sup>48</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 41